

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 414 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN  
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu No 74/PP.04.1-BA/1810/4/2023
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2024

CATATAN :